

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara akan dinilai baik dari segi perekonomiannya apabila anggaran dalam negara tersebut memiliki kesanggupan dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan aktivitas ekonomi yang stabil disertai dengan inflasi yang rendah. Kebutuhan sebuah negara dapat direncanakan dengan adanya penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber pemasukan sebuah negara yang berpotensi tinggi ialah pajak. Pajak ialah kontribusi yang sifatnya memaksa, yang dibayar kepada negara, baik oleh wajib pajak perseorangan ataupun badan berdasarkan peraturan yang ditetapkan (Purba & Effendi, 2020). Pajak ialah tanggungan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu, namun sering disalahtafsirkan sebagai tanggungan yang menyebabkan harta yang dimiliki masyarakat akan berkurang karena diberikan kepada negara.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,57	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.313,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber : www.pajak.go.id

Pajak memiliki kedudukan yang penting untuk negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun target yang mampu meningkatkan penerimaannya dari tahun ke tahun, baik itu dari segi regulasi ataupun literasi pajak. Dari pemaparan pada Tabel 1.1 menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak selalu

mengalami perubahan dikarenakan penerimaannya setiap tahun selalu lebih rendah daripada target penerimaan yang ditentukan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai ini disebabkan karena maraknya pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan.

Pada tahun 2016, persentase penerimaan pajak ialah sebesar 81,60% dengan target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah ialah sebesar Rp1.355,20 triliun, sedangkan realisasi penerimaan yang terjadi ialah sebesar Rp1.105,81 triliun. Pada tahun 2017, persentase penerimaan pajak ialah sebesar 89,68% dengan target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah ialah sebesar Rp1.283,57 triliun, sedangkan realisasi penerimaan yang terjadi ialah sebesar Rp1.151,13 triliun. Pada tahun 2018, persentase penerimaan pajak ialah sebesar 92,24% dengan target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah ialah sebesar Rp1.424,00 sedangkan realisasi penerimaan yang terjadi ialah sebesar Rp1.313,51 triliun. Pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak ialah sebesar 84,44% dengan target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah ialah sebesar Rp1.577,56 triliun, sementara itu, realisasi penerimaan yang terjadi ialah sebesar Rp1.332,06 triliun. Pada tahun 2020, persentase penerimaan pajak ialah sebesar 89,25% dengan target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah ialah sebesar Rp1.198,82 triliun, sedangkan realisasi penerimaan yang terjadi ialah sebesar Rp1.069,98 triliun.

Menurut Putri (2018) dalam segi pelaksanaannya, kepentingan antara wajib pajak terutama perusahaan dengan pemerintah tentu berbeda. Perusahaan dapat memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Apabila pajak

yang dipenuhi oleh perusahaan dalam jumlah yang tinggi, maka akan semakin tinggi juga penerimaan yang akan diperoleh negara. Bagi pemerintah, hal ini tentu sangat bagus karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan negara. Namun di sisi lain yaitu bagi perusahaan, pembayaran pajak dalam jumlah yang besar adalah hal yang merugikan. Pajak ialah beban yang akan mengurangi pendapatan perusahaan itu sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi perselisihan antara perusahaan dengan pemerintah yang ingin mengoptimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan ingin meminimalkan pengeluaran atas pajak sehingga memicu adanya usaha untuk menghindari pemenuhan kewajiban pajak yang tinggi dengan berbagai strategi, baik itu legal ataupun ilegal dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan negara (Putri, 2018).

Menurut Handayani (2018) pada umumnya ada berbagai cara yang mampu dilaksanakan perusahaan dalam upaya mengurangi kewajibannya dalam jumlah yang banyak. Yang pertama ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah cara menyimpang dari kewajiban membayar pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Cara yang kedua ialah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah cara untuk terhindar dari pajak yang sifatnya ilegal atau dengan kata lain melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sjahputra (2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak diartikan sebagai cara yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang sifatnya legal dengan menggunakan kelemahan dari ketentuan yang diatur dalam perpajakan. Upaya ini dilakukan agar perusahaan dapat menghindari

pembayaran pajak yang jumlahnya besar karena pajak memiliki dampak pada pendapatan perusahaan. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya mengalihkan kesejahteraan kepada pemegang saham yang berasal dari negara. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan jika ada faktor yang bisa memengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini peneliti mengujinya dengan Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan *Leverage*.

Batmomolin (2018) berpendapat bahwa intensitas aset tetap ialah skala yang menunjukkan banyaknya aset tetap sebuah perusahaan. Semakin besar intensitasnya menandakan bahwa aset tetap yang dimiliki jumlahnya lebih besar dibanding aset lain. Aset tersebut mempunyai penyusutan yang dapat dijadikan pengurangan laba. Apabila perusahaan mempunyai aset tetap dalam jumlah yang besar, maka laba yang diperoleh akan semakin minim yang disebabkan oleh penyusutan aset tersebut, sehingga beban pajak yang dibayar juga sedikit.

Tabel 1.2 Intensitas Aset Tetap Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

Nama Perusahaan	Kode	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PT Delta Djakarta Tbk	DLTA	0,080	0,067	0,059	0,060	0,065
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	0,313	0,339	0,439	0,448	0,281
PT Sekar Laut Tbk	SLTA	0,527	0,490	0,433	0,456	0,459

Sumber : www.idx.co.id

Intensitas aset tetap PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 2016 berada di angka 0,080, tahun 2017 menunjukkan angka 0,067, tahun 2018 menunjukkan angka 0,059, tahun 2019 menunjukkan angka 0,060 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,065, kemudian untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,313, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,339, di tahun

2018 menunjukkan angka 0,439, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,448, di tahun 2020 menunjukkan angka 0,281. Untuk PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2016 menunjukkan angka 0,527, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,490, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,433, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,456 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,459.

Dari pemaparan data tersebut, maka bisa dikatakan bahwa dari sisi intensitas aset tetap dalam perusahaan mengalami perubahan naik turun selama 5 tahun terakhir. Jika hasilnya menunjukkan angka yang tinggi maka artinya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan jumlahnya banyak. Begitu pula sebaliknya, apabila angka yang ditunjukkan bernilai rendah maka aset tetap yang ada dalam perusahaan jumlahnya sedikit.

Dwiyanti dan Jati (2019) mengatakan bahwa intensitas persediaan memperlihatkan besarnya perusahaan dalam menanamkan modalnya dalam bentuk persediaan. Semakin besar intensitasnya menandakan bahwa semakin tinggi pula efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan persediaan pada periode kini. Total persediaan yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan pengeluaran tambahan lainnya yang akan memicu penurunan laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang kemudian bisa mengurangi beban pajak yang akan dibayar.

Tabel 1.3 Intensitas Persediaan Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

Nama Perusahaan	Kode	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PT Delta Djakarta Tbk	DLTA	0,154	0,133	0,135	0,145	0,152
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	0,103	0,110	0,121	0,100	0,068
PT Sekar Laut Tbk	SLTA	0,159	0,190	0,207	0,205	0,190

Sumber : www.idx.co.id

Intensitas persediaan PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 2016 berada di angka 0,154, tahun 2017 menunjukkan angka 0,133, tahun 2018 menunjukkan angka 0,135, tahun 2019 menunjukkan angka 0,145 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,152, kemudian untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,103, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,110, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,121, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,100, di tahun 2020 menunjukkan angka 0,068. Untuk PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2016 menunjukkan angka 0,159, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,190, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,207, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,205 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,190.

Dari data yang dipaparkan, maka bisa dinyatakan bahwa dari sisi intensitas persediaan dalam perusahaan selama 5 tahun terakhir sempat mengalami perubahan naik turun. Jika hasilnya menunjukkan angka yang tinggi maka artinya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan jumlahnya banyak. Begitu pula sebaliknya, apabila angka yang ditunjuk bernilai rendah maka persediaan yang ada dalam perusahaan berjumlah sedikit.

Leverage atau yang biasa diketahui sebagai rasio solvabilitas ialah rasio yang umumnya dimanfaatkan untuk mengetahui sampai sejauh mana hutang membiayai harta atau dengan kata lain total banyaknya beban utang yang dibayarkan perusahaan dibanding dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2015: 151).

Tabel 1.4 *Debt to Equity Ratio* Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

Nama Perusahaan	Kode	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PT Delta Djakarta Tbk	DLTA	0,183	0,171	0,186	0,175	0,202
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	0,870	0,881	0,934	0,775	1,061
PT Sekar Laut Tbk	SLTA	0,919	1,069	1,203	1,079	0,902

Sumber : www.idx.co.id

Debt to Equity Ratio PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 2016 menunjukkan angka 0,183, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,171, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,186, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,175 dan tahun 2020 menunjukkan angka 0,202. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,870, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,881, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,934, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,775 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 1,061. Selanjutnya untuk PT Sekat Laut Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,919, di tahun 2017 menunjukkan angka 1,069, di tahun 2018 menunjukkan angka 1,203, di tahun 2019 menunjukkan angka 1,079 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,902.

Dari data yang dipaparkan, maka bisa dinyatakan bahwa dari sisi kewajiban dalam perusahaan selama 5 tahun terakhir sempat mengalami perubahan naik turun. Jika hasil angka yang dipaparkan tinggi maka artinya hutang perusahaan jumlahnya banyak. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil angka yang dipaparkan rendah, maka hutang milik perusahaan jumlahnya sedikit.

Tabel 1.5 *Effective Tax Rate* Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

Nama Perusahaan	Kode	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PT Delta Djakarta Tbk	DLTA	0,262	0,228	0,254	0,225	0,234
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	0,336	0,325	0,344	0,322	0,276
PT Sekar Laut Tbk	SLTA	0,254	0,175	0,262	0,253	0,206

Sumber : www.idx.co.id

Effective Tax Rate pada PT Delta Djakarta Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,262, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,228, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,254, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,225 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,234. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,336, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,325, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,344, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,322 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,276. Selanjutnya, PT Sekar Laut Tbk di tahun 2016 menunjukkan angka 0,254, di tahun 2017 menunjukkan angka 0,175, di tahun 2018 menunjukkan angka 0,262, di tahun 2019 menunjukkan angka 0,253 dan di tahun 2020 menunjukkan angka 0,206.

Dari pemaparan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat penghindaran pajak yang diupayakan perusahaan mengalami perubahan naik turun. Jika hasil ETR menunjukkan angka yang rendah, maka tingkat penghindaran pajak yang diupayakan perusahaan tinggi. Sebaliknya, jika menunjukkan angka yang tinggi maka tingkat penghindaran pajak yang diupayakan perusahaan rendah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Barli (2018) membuktikan bahwa *Leverage* memengaruhi penghindaran pajak, sedangkan *Firm Size* tidak

memengaruhi penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Utami dan Mahpudin (2021) membuktikan bahwa *Leverage* dan Intensitas Modal berpengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh.

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mempunyai keinginan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut lagi terkait faktor yang memberikan dampak terhadap penghindaran pajak yang berjudul **“ANALISIS INTENSITAS ASET TETAP, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada di atas, maka identifikasi masalah dalam pelaksanaan penelitian ini, yakni:

1. Kerugian negara terjadi akibat perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan penerimaan negara berkurang.
2. Perusahaan berasumsi jika pajak ialah beban besar yang berdampak pada berkurangnya laba perusahaan.
3. Perusahaan mengharapkan keuntungan yang besar namun tidak berkeinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berupaya membuat agar labanya terlihat sedikit untuk menghindari beban pajak yang besar.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dipaparkan dan untuk menghindari perluasan pembahasan, maka peneliti menentukan pembatasan masalah dalam beberapa hal, yakni:

1. Pengukuran variabel *Leverage* memanfaatkan rumus *Debt to Equity Ratio*.
2. Penghindaran pajak diukur dengan memanfaatkan rumus *Effective Tax Rate*.
3. Objek dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan di antaranya ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Persediaan terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan *Leverage* secara simultan terhadap penghindaran pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi serta memberikan pengetahuan terkait dengan Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan bisa menambah pemahaman penulis tentang Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memperluas pemahaman serta dijadikan gagasan atau acuan dalam penelitian yang akan dikembangkan peneliti selanjutnya terutama penelitian yang berhubungan dengan Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan bisa dijadikan materi dalam pengevaluasian bagian manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah disahkan, sehingga mampu lebih bijak lagi dalam menghadapi permasalahan pajak perusahaan pada masa depan.